



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 17 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Elly Engelbert Lasut
2. Moktar Arunde Parapaga

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 Juli 2023, Pukul 13.42 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Dharma Rozali Azhar
3. Satria Adhitama Sukma
4. Adria Indra Cahyadi
5. Yusril Ihza Mahendra
6. Eddi Mulyono
7. Ari Firta (Asisten Advokat)
8. Muhammad Al Amin Ihza (Asisten Advokat)
9. Bambang Suseno (Asisten Advokat)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Prof.
Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 62/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:26]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada hari ini, Yang Mulia, dalam persidangan perbaikan ini Prof. Yusril Ihza Mahendra. Kemudian, saya sendiri Gugum Ridho Putra. Lalu ada Dharma Rozali Azhar, ada Adria Indra Cahyadi, Eddi Mulyono, Satria Adhitama Sukma, dan juga asisten advokat ada Ari Firta dan Muhammad Al Amin Ihza. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Yang dua nama lagi enggak ada? Bambang Suseno, enggak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:04]

Bambang Suseno juga, Yang Mulia, hadir juga.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Imam Saputra?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [01:08]

Imam tidak, tidak hadir.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Oke. Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengarkan perbaikan permohonan untuk perkara Nomor 62. Sesuai dengan Sidang Pendahuluan, Majelis Panel sudah menyampaikan catatan-catatan, saran, dan segala macamnya. Hari ini kami ingin mendengarkan bagian-bagian mana saja yang diperbaiki dari

Permohonan ini dan kemudian terakhir mohon sampaikan apa yang menjadi Petitum Permohonan ini. Dipersilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT pada siang ini kita dapat hadir dalam sidang yang mulia ini dan kami telah melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari Para Yang Mulia dalam persidangan sebelumnya.

Saya akan bergantian dengan Saudara Gugum Ridho Putra dalam menjelaskan perbaikan-perbaikan yang telah kami lakukan dan saya akan memulai pada bagian depan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga mengenai Kedudukan Hukum dari Pemohon.

Pada intinya terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mempertajam dan mempertegas perbedaan dari Permohonan ini dengan lima permohonan yang sebelumnya telah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Empat diantara lima itu dinyatakan ditolak seluruhnya dan satu dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada intinya adalah meskipun satu norma di dalam undang-undang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ada dua faktor yang dapat menyebabkan permohonan pengujian kembali dilakukan. Pertama adalah batu uji yang berbeda dan yang kedua adalah alasan Pemohon yang berbeda. Pada prinsipnya sebenarnya batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang digunakan tidaklah berbeda prinsipil dengan permohonan-permohonan sebelumnya, kecuali di dalam Pasal 18 ayat (5) yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi di dalam Permohonan ini kami lebih menekankan pada perbedaan alasan permohonan dan poinnya ada di dalam angka 8, angka 9, halaman 6 dari Permohonan ini yang dapat saya bacakan, sedangkan yang sebelumnya mohon dianggap sudah dibacakan.

Angka 8. Bahwa sejalan dengan itu Ketentuan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara pengujian undang-undang memperjelas ketentuan tentang pengujian ulang, dimana ayat (1) nya menyatakan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Sementara ayat (2) ketentuan ini menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Dengan demikian, pengujian ulang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang permohonan pengujian diajukan dengan dasar atau alasan yang berbeda, baik terhadap salah satu ataupun kedua-duanya.

Angka 9. Bahwa dalam pengujian a quo, Pemohon mengajukan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan dasar pengujiannya menggunakan batu uji Ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5) ini yang baru, ayat (7), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan pengujiannya disebabkan Pemohon menganggap kepastian hukum pemohon untuk menjabat sebagai kepala daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati sampai masa jabatan secara maksimal sebagaimana dijamin ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilanggar oleh ketentuan pasal yang dimohon ... yang Pemohon mohonkan untuk diuji.

10. Bahwa sekalipun pasal-pasal batu uji tersebut telah pernah digunakan dalam pengujian sebelumnya, namun Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda, terutama soal penyebab munculnya ketidakpastian hukum atas masa jabatan Pemohon. Bagaimana akan Pemohon uraikan lebih detail pada bagian kedudukan hukum nantinya, Pemohon meyakini penyebab ketidakpastian hukum Pemohon itu dikarenakan pembuat undang-undang menggunakan acuan dalam "hasil pemilihan tahun 2018" sebagai dasar untuk melimitasi atau membatasi masa jabatan Pemohon agar berakhir pada tahun 2023. Padahal acuan yang tepat untuk menentukan mulai berjalannya masa jabatan kepala daerah bukanlah kapan dilaksanakannya pemilihan, tetapi adalah semenjak dilantik pelantikan dilakukan karena pada saat itu kepala daerah mengucapkan sumpah atau janji jabatannya. Sama halnya dengan jabatan presiden yang oleh konstitusi dinyatakan 5 tahun, tetapi sejak kapan dia menjabat, sejak pelantikannya oleh MPR bukan sejak KPU mengumumkan kapan pasangan presiden dan wakil presiden itu terpilih.

11. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda dibandingkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, maka jelaslah Pemohon ... permohonan Pemohon tidak nebis in idem dan sejalan dengan itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

Kemudian pada angka II tentang Kedudukan Hukum, kami juga sudah lakukan perbaikan-perbaikan yang pada intinya kami ingin menjelaskan bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini bukan didasarkan kerugian konstitusional pada pelaksanaan dari undang-undang, yaitu dalam hal yang bersangkutan memegang jabatan kurang daripada 5 tahun, tetapi justru adalah adanya ketidakpastian hukum bagi Pemohon terkait dengan jabatannya oleh karena dihitung sejak kapan 5 tahun itu dihitung sejak pemilihan bukan dihitung sejak tahun terhitung ... sejak tanggal kapan dia dilantik dalam jabatan tersebut.

Itu saya kira yang jadi inti tambahan atau memperkuat dari kedudukan hukum Pemohon sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya dan telah juga mendapatkan masukan-masukan dari Para Yang Mulia.

Selanjutnya saya persilakan Saudara ... mohon izin Yang Mulia untuk mempersilahkan Saudara Gugum untuk menjelaskan angka III terkait dengan argumentasi yuridis dari Permohonan ini.

9. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [09:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin melanjutkan. Terima kasih, Prof. Yusril.

Kita ke halaman 10, Yang Mulia, dari Permohonan ini, kami beri judul alasan permohonan argumentasi yuridis. Di sini ada kami uraikan total sekitar 4 poin, kami akan bacakan pokok-pokok perbaikannya saja.

Pertama-tama, halaman 10 poin 27 di yuridis anggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke poin 31 di halaman 11, di sini kami beri judul Ketentuan Pasal 201 ayat (5) menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung ... karena mengatur masa jabatan tidak mengacu kepada peristiwa pelantikan.

Kami bacakan dimulai dari poin 32, Yang Mulia, halaman 12. Bahwa pembuat undang-undang telah menentukan kebijakan hukum tentang masa jabatan kepala daerah ditentukan selama 5 tahun dihitung semenjak pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang masa jabatan selama 5 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Begitu pula dengan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan.

Poin 33. Bahwa meskipun pembuat undang-undang telah menentukan pelantikan sebagai acuan untuk menentukan masa jabatan kepala daerah, akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru memuat ketentuan limitasi masa jabatan kepala daerah menggunakan acuan hasil pemilihan tahun pada tahunnya masing-masing dalam rangka menyesuaikan dengan agenda pilkada serentak tahun 2024.

Selengkapnya secara utuh Ketentuan Pasal 201 ayat (1) sampai ayat (12) pada halaman 13 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Namun kami ingin meng-highlight bahwa acuan hasil pemilihan tahun itu, ada pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7). Dan dalam permohonan a quo, Pemohon berkepentingan terhadap ayat (5), Pasal 201 ayat (5), karena digunakan acuan hasil pemilihan tahun 2018.

Selanjutnya, pada poin 34, halaman 14. Bahwa peristiwa pelantikan menjadi titik krusial untuk menentukan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota mulai berjalan disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, pertama, pada proses pelantikan itulah, sumpah jabatan dibacakan secara sadar dan penuh keyakinan. Gubernur, bupati, dan walikota beserta wakilnya masing-masing mengucapkan sumpah jabatan yang isinya sudah ditentukan oleh Pasal 161 ayat (2), Undang-Undang 10 Tahun 2016. Khusus bagi Pemohon, isi sumpah jabatan sebagaimana yang terlampir dianggap dibacakan.

Semenjak sumpah jabatan itu dibacakan, maka semenjak itulah masa jabatan bupati dan wakil bupati mulai berjalan, termasuk juga gubernur dan walikota, Yang Mulia, sebab dalam prosesi pelantikan itulah, terjadi serah terima dari pejabat yang melantik dengan pejabat yang dilantik untuk berkomitmen akan menjalankan kewajibannya selaku kepala daerah selama maksimal 5 tahun.

Poin 35. Bahwa alasan yang kedua, pelantikan adalah peristiwa simbolis pelaksanaan pelimpahan wewenang otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Meskipun kepala daerah itu dipilih oleh rakyat lewat Pilkada secara langsung, akan tetapi disebabkan kita adalah negara kesatuan, maka sejatinya pelimpahan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah itu tetaplah berasal dari pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat. Karena itu, bupati dan wakil bupati beserta wakilnya dilantik oleh gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat, sementara gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden.

Bahwa alasan yang ketiga, acuan perhitungan masa jabatan semenjak dilantik, diadakan oleh pembuat undang-undang untuk mengantisipasi proses hukum, penyelesaian sengketa hasil Pilkada itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah diberikan waktu selama 45 hari untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Dengan begitu, masa jabatan kepala daerah itu jelas tidak dihitung mengikuti acuan hasil pemilihan, melainkan semenjak dilantik untuk memastikan kepala daerah terpilih benar-benar pihak yang berhak menjabat, dibuktikan dengan persisihan hasil yang telah selesai diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, poin 37. Bahwa alasan keempat mengapa acuan hasil pemilihan tahun itu tidak dapat dijadikan sebagai pegangan yang sah? Karena hasil pemilihan yang menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum

ketika diumumkan, hanyalah menyangkut dua hal saja. Pertama, menyangkut pengumuman hasil perolahan suara pasangan calon peserta pemilihan. Dan yang kedua, pengumuman hasil pasangan calon peserta pemilihan yang terpilih. Atas dasar itu, hasil pemilihan yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum itu jelas tidak ada hubungannya dengan masa jabatan kepala daerah karena pada tahap itu belum ada peristiwa pelantikan dan pelantikan kepala daerah terpilih itu bukanlah kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, penggunaan acuan hasil pemilihan tahun pada Ketentuan Pasal 201 ayat (5), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas inkonstitusional dan masing-masing pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar akan Pemohon bacakan, pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, ada empat poin.

Pertama, bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena mengesampingkan pengisian jabatan kepala daerah secara demokratis.

Langsung ke poin 39, Yang Mulia, halaman 15. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) yang menggunakan acuan hasil Pemilihan Tahun 2018 berkonsekuensi memangkas masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2018 hanya sampai tahun 2023 saja. Akibatnya sebagaimana yang terjadi pada Pemohon, masa jabatan yang semestinya diisi maksimal selama lima tahun terpangkas menjadi hanya dilaksanakan tiga tahun saja. Pada titik ini, terjadi pemangkasan masa jabatan dari kepala daerah yang dipilih secara demokratis melalui pilkada dan sisa masa jabatan itu diberikan kepada penjabat kepala daerah yang tidak dipilih melalui pilkada.

Bahwa di sinilah letak inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 201 ayat (5), sebabnya ia inkonstitusional bukan sekadar karena ia memangkas masa jabatan kepala daerah yang dipilih secara demokratis, tetapi karena ketentuan ini memfasilitasi pengisian jabatan kepala daerah secara tidak demokratis melalui penunjukan penjabat kepala daerah. Padahal sisa masa jabatan itu, berapapun waktu yang tersisa dalam hitungan maksimal lima tahun adalah hak kepala daerah yang dipilih secara demokratis, dalam hal ini gubernur, bupati, dan walikota dengan wakilnya masing-masing, dan sama sekali bukan hak penjabat kepala daerah.

Poin 41. Bahwa pada bagian ini, Pemohon hendak menegaskan bahwa makna 'masa jabatan kepala daerah ditentukan selama maksimal lima tahun' adalah bahwa masa jabatan itu seluruhnya adalah hak kepala daerah yang terpilih. Persoalan terjadi pemangkasan dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum, seperti agenda Pilkada Tahun 2024 misalnya adalah lumrah saja, Yang Mulia, dan dapat diterima karena pengaturannya ditentukan oleh undang-undang. Apabila tidak terdapat alasan pembatasan oleh undang-undang, maka penjabat kepala daerah sejatinya tidak berhak untuk menduduki masa jabatan kepala daerah itu, baik sebagian maupun seluruhnya. Begitu pun sebaliknya, kepala daerah

terpilih juga tidak berhak menuduki masa jabatan lebih dari lima tahun, sekalipun kelebihan masa jabatan itu betul terjadi akibat kebijakan Pilkada Serentak 2024 juga.

Bahwa atas dasar itu, apabila betul masih terdapat sisa masa jabatan sampai sebelum pilkada serentak dilaksanakan tahun 2024, maka sudah sepatutnya sisa masa jabatan itu diserahkan kepada kepala daerah terpilih, bukan kepada pejabat kepala daerah karena kepala daerah terpilih itulah yang berhak untuk menjalankannya. Kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2018 tidak akan kehilangan kesempatan menggunakan sisa masa jabatannya itu apabila Ketentuan Pasal 201 ayat (5) menggunakan acuan pelantikan. Dengan acuan pelantikan ini, sisa masa jabatan kepala daerah sekalipun tidak akan mencapai penuh lima tahun, namun dapat tetap diberikan kepada kepala daerah yang berhak. Kalaupun sebelum pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 terdapat sisa masa jabatan lebih dari lima tahun, maka pembuat undang-undang juga tetap dapat memberikan kelebihan masa jabatan itu kepada pejabat kepala daerah. Dengan acuan pelantikan ini, justru terjadi kepastian hukum. Kepala daerah dan pejabat kepala daerah mendapatkan porsi sesuai haknya masing-masing. Dengan demikian, acuan tahun hasil pemilihan dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin yang kedua, B. Pertentangan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena mengesampingkan kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya.

Yang Mulia, lanjut ke poin 44. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 201 ayat (5), menggunakan acuan hasil pemilihan tahun sebagai dasar untuk memlimitasi masa jabatan kepala daerah tahun 2018 hanya sampai tahun 2023. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketentuan Pasal 201 ayat (5) ini memlimitasi kesempatan Pemohon untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya bersama DPRD, menjadi hanya selama tiga tahun saja. Sekalipun masih ada sisa masa jabatan sampai sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, sisa waktu tersebut justru diberikan kepada pejabat kepala daerah. Dengan begitu, jelaslah kesempatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya sampai ujung sisa masa jabatan itu, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya, tentulah pula berarti masa jabatan kepala daerah itu harus diberikan semaksimal mungkin. Tidaklah mungkin kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya itu akan tercapai apabila sisa masa jabatan yang masih tersedia ternyata dipangkas dan diberikan kepada pihak lain. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 201 ayat (5) yang memlimitasi masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023, padahal setelah tahun 2023

itu, masih ada sisa masa jabatan hingga menjelang pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, jelas-jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengharuskan kepala daerah diberi kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya.

Bahwa dengan demikian, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 tentulah tidak akan kehilangan kesempatan melaksanakan otonomi seluas-luasnya apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) mengatur masa jabatan dengan menggunakan acuan pelantikan. Dengan acuan pelantikan ini, sisa masa jabatan kepala daerah setelah tahun 2023 hingga menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap dapat dipergunakan kepala daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya.

Dengan acuan pelantikan ini, pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu juga mendapat kepastian hukum. Dengan demikian, acuan tahun hasil pemilihan dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, poin c halaman 18. Pertentangan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena melegitimasi pemberhentian kepala daerah di tengah masa jabatan secara inkonstitusional.

Yang Mulia, pada poin 48. Bahwa hal lain yang juga telah diatur oleh pembuat undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah soal alasan-alasan yang dibenarkan untuk memberhentikan kepala daerah di tengah masa jabatan. Dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1), pembuat undang-undang telah menentukan hanya ada tiga alasan konstitusional, jabatan kepala daerah itu dapat diberhentikan di tengah masa jabatan. Antara lain, pertama karena alasan meninggal dunia. Kedua, karena permintaan sendiri. Dan ketiga, karena diberhentikan.

Undang-Undang Pilkada tidak mengenal pemangkasan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota di luar tiga alasan itu. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pemangkasan masa jabatan sebagai konsekuensi pilkada serentak sehingga melahirkan konsekuensi sisa masa jabatan harus diberikan kepada penjabat kepala daerah tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1), dan begitu pun dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sepanjang masa jabatan yang dipangkas itu memang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang bukan lagi hak kepala daerah yang bersangkutan.

Persoalannya, acuan yang dipergunakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) memangkas masa jabatan kepala daerah adalah inkonstitusional karena tidak didasarkan kepada pelantikan. Artinya, apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) tetap diterapkan dengan acuan hasil pemilihan tahun, maka faktual terjadi pemberhentian kepala daerah secara tanpa hak di

tengah masa jabatannya. Padahal, alasan pemberhentian demikian tidak sejalan ketentuan Pasal 173 ayat (1) sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa kalau saja ketentuan Pasal 201 ayat (5) menggunakan pelantikan sebagai acuan untuk memangkas masa jabatan kepala daerah menjelang persiapan Pilkada Tahun 2024, maka hal itu tentulah akan menjadi kebijakan yang konstitusional. Dengan demikian, sepanjang ketentuan Pasal 201 ayat (5) diberlakukan dengan acuan hasil pemilihan tahun ... maka ketentuan Pasal 201 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab keberlakuannya menabrak sendi-sendi konstitusional lain yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, termasuk mengenai alasan-alasan sah pemberhentian kepala daerah di tengah masa jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) di atas.

Selanjutnya, Yang Mulia. Poin terakhir, poin D. Pertentangan dengan Pasal 18 ayat (1). Mohon izin, Yang Mulia, ada kesalahan tulisan di sini. Maksudnya adalah pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menghilangkan kepastian hukum yang adil.

Kami bacakan poin 52. Bahwa ketentuan masa jabatan selama maksimal lima tahun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidaklah dapat dimaknai secara parsial dan an sich menyangkut hak kepala daerah saja. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 6 telah menegaskan bahwa lingkup otonomi daerah itu tidak hanya berisi hak, tetapi juga berisi wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sehingga sejauh menyangkut masa jabatan itu, kepala daerah tidak hanya harus mengedepankan hak saja, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh undang-undang, termasuk salah satunya adalah kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Bahwa namun demikian, di tengah ... di sela-sela beban kewajiban itu dijalankan, jika ternyata masih terdapat hak-hak yang tersisa, yang apabila hak itu diserahkan pula kepada kepala daerah, ternyata pelaksanaan hak itu sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban-kewajiban tadi, maka akan menjadi adil kalau kepastian hukum soal pelaksanaan kewajiban itu tetap diiringi pemberian hak. Mengedepankan pelaksanaan kewajiban dengan mengorbankan pelaksanaan hak, padahal diketahui hal itu tidak akan mengurangi porsi kewajiban, jelas tidaklah dapat dibenarkan. Pada titik itu, kepastian hukum mungkin saja tercapai, tetapi keadilan tentu saja tidak.

Bahwa atas dasar itu, permintaan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2018, termasuk Pemohon, untuk diberikan sisa masa jabatannya

setelah tahun 2023 hingga menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 jika ditinjau dari sisi keadilan hukum, tentulah tidak berlebihan. Permintaan ini jelaslah permintaan yang konstitusional, sebab kepala-kepala daerah Pemilihan Tahun 2018 itu hanyalah meminta diberikan sesuatu yang secara asasi memang telah menjadi haknya. Justru sebaliknya, pemberian sisa masa jabatan kepala ... kepada pejabat kepala daerah itulah yang inkonstitusional karena hal itu berarti pembuat undang-undang memberikan sisa masa jabatan kepada pihak yang tidak berhak.

Terakhir. Bahwa atas dasar itu, apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) tetap diterapkan dengan menggunakan acuan hasil Pemilihan Umum Tahun 2018, jelaslah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebaliknya, apabila acuan yang dipergunakan adalah waktu pelantikan, maka tentulah tidak akan ada sisa masa jabatan Kepala Daerah tahun 2018 yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak, dan Kepala Daerah tahun 2018 tetap mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk melaksanakan sisa masa jabatan itu sambil tetap mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA [28:30]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas melalui Permohonan ini, Pemohon memohon agar sudilah Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, TLN Republik Indonesia, Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jawabannya 5 tahun atau memegang masa jabatannya semaksimal mungkin sampai periode pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan. Memintakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan yang telah kami lakukan, Yang Mulia, dan kami ucapkan terima kasih.

12. KETUA: SALDI ISRA [29:59]

Terima kasih. Ada tambahan? Prof. Arief? Bapak Harto? Cukup? Karena tidak ada lagi tambahan, sebelum sidang ini ditutup, kita sahkan alat bukti Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, Betul, ya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [30:23]

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [30:24]

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Berarti Sidang Pendahuluan untuk perkara ini, baik dalam pengertian sidang pendahuluan pertama maupun pendahuluan kedua untuk perbaikan permohonan, sudah selesai. Dan setelah ini kami akan menyampaikan permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim Konstitusi. Apakah Permohonan ini akan diputus tanpa pleno atau diputus setelah adanya sidang pleno. Mohon Pemohon menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah. Ya.

Ada lagi? Cukup?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [31:08]

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [31:09]

Cukup. Kalau begitu, terima kasih kepada Para Pemohon. Dan Sidang untuk Perkara 62/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 17 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

